

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
KHUSUS PARU-PARU PROPINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 pengelolaan Rumah Sakit Khusus Paru-paru merupakan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, sejalan dengan itu maka Rumah Sakit Khusus Paru-paru telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan telah diatur kembali susunan organisasinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2001;
 - b. bahwa Rumah Sakit Khusus Paru-paru mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan, pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi di bidang Kesehatan Paru-paru bagi masyarakat Propinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa guna meningkatkan kemampuan Rumah Sakit Khusus Paru-paru dalam melaksanakan fungsinya, meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya di Rumah Sakit tanpa melupakan fungsi sosialnya, dipandang perlu menetapkan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru Propinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 2 Serie D) ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 18 Serie D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT KHUSUS
PARU-PARU PROPINSI SUMATERA SELATAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

- Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan ;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan .

5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan.
6. Rumah Sakit Khusus Paru-paru adalah Rumah Sakit Khusus Paru-paru Propinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Rumah Sakit Khusus Paru-paru adalah Kepala Rumah Sakit Khusus Paru-paru Propinsi Sumatera Selatan.
8. Retribusi adalah imbalan jasa terhadap pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Khusus Paru-paru Propinsi Sumatera Selatan.
9. Pola Tarif adalah jenis retribusi dan besarnya retribusi yang dipungut pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru Propinsi Sumatera Selatan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan dan tindakan medik pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru yang terdiri dari penerimaan jasa bahan dan alat, jasa Rumah Sakit, jasa medik dan jasa pelayanan.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. Pemeriksaan Laboratorium :

1. Darah Rutin ;
2. Urine Rutin ;
3. Bakteri Asam (BTA) / Gram ;
4. Faeces Rutin ;
5. Culture Test ;

6. Biakan Test ;
7. Eosinofil Absolut ;
8. Faal Paru (Spirometri) ;
9. Mantaoux Test.

b. Pemeriksaan Spesialistik :

1. Faal Hati SGOT/SGPT ;
2. Faal Ginjal /Protein Total ;
3. Lipid Profil ;
4. Asam urat ;
5. Analisa Gas Darah ;
6. Elektrolit ;
7. Gula Darah ;
8. Resistensi Tes Bakteri Tahan Asam ;
9. Resistensi Tes Non Bakteri Tahan Asam ;
10. Elektro Kardiografi ;
11. Ultra Kardiografi ;
12. Foto Thorax ;
13. Tomografi/Komputer ;
14. Flouresence Microscopi ;
15. Pathologi Anatomi Cytologi ;
16. Biakan Bakteri Tahan Asam ;
17. Mycodot Tes, PAP-TB ;
18. Lab. Serologi Spesifik ;
19. Biakan Caygis/Bactec/PCR.

c. Tindakan medik dan terapi yaitu tindakan medis yang harus dan segera dilakukan untuk menyelamatkan penderita dan rehabilitasi, meliputi :

1. Gawat Darurat ;
2. Nebulizer ;
3. Punksi ;
4. Fisioterapi ;
5. Biopsi ;
6. Water Sealed Drainase ;
7. Thoracocopi ;
8. Bronchograpi ;
9. Bronchoscopi ;
10. Bronchial Proveatie Tes.

- d. Rawat Inap Penderita ;
- e. Fluoroscopy ;
- f. Meas Chest Sreening ;
- g. Screening/Keuring/Konsultasi ;
- h. Penggunaan Ambulance.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan atau pihak lain yang memperoleh hak untuk menerima pelayanan kesehatan dan tindakan medik pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Khusus Paru-paru digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemberian pelayanan dan jenis tindakan medik yang diberikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan meningkatkan kemampuan Rumah Sakit Khusus Paru-paru dalam melaksanakan fungsinya, meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya di Rumah Sakit Khusus Paru-paru, tanpa melupakan fungsi sosial Rumah Sakit.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan medik yang diberikan serta jangka waktu pelayanan.
- (2) Tarif retribusi disusun berdasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan, tanpa melupakan fungsi sosial Rumah Sakit.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan/jasa, dengan memperhatikan :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;
 - b. didasarkan atas kemampuan (daya dukung) lingkungan masyarakat pengguna jasa Rumah Sakit.
- (4) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya langsung, yaitu biaya yang secara jelas dapat ditelusuri penggunaannya dalam suatu unit kegiatan tertentu, misalnya obat-obatan dan lain biaya yang mendukung penyediaan jasa.
 - b. biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri penggunaannya secara jelas dalam suatu unit kegiatan tertentu, misalnya administrasi umum, biaya listrik dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
 - c. biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah dengan berubahnya volume atau jumlah pelayanan yang dihasilkan, misalnya jasa pelayanan, biaya kamar.

- d. biaya tidak tetap, yaitu biaya yang selalu berubah sesuai dengan volume atau jumlah layanan yang diberikan, misalnya biaya makan penderita, biaya obat-obatan di unit gawat darurat.
- (5) Biaya pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercermin dalam pola tarif sebagai berikut :
- a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Khusus Paru-paru sampai berakhirnya pelayanan.

BAB VIII

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi (pasien, keluarga atau penanggungjawabnya), wajib mengisi formulir catatan medik.
- (2) Formulir catatan medik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pasien, keluarga atau penanggungjawabnya.

- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian formulir catatan medik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit Khusus Paru-paru.

Pasal 12

Berdasarkan formulir catatan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan tarif retribusi yang harus dibayar oleh pasien, keluarga atau penanggungjawabnya.

BAB IX

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Bendaharawan Khusus Penerima Rumah Sakit Khusus Paru-paru dan tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan bukti-bukti pelayanan kesehatan dan tindakan medik yang sah.

Pasal 14

- (1) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh Rumah Sakit Khusus Paru-paru.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar maka harus membuat perjanjian di atas segel, untuk melunasi retribusi yang terutang.

- (2) Dalam hal wajib Retribusi tidak melunasi tepat waktunya dikenakan denda administrasi sebesar 2 % dari nilai retribusi yang terutang.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi, berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang, sejak saat surat tersebut diterima Rumah Sakit Khusus Paru-paru.
- (3) Tata cara pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Rumah Sakit Khusus Paru-paru.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 21

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Desember 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Desember 2001.

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR ...7...SERIE...B....**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR :
 TANGGAL :

RETRIBUSI PELAYANAN
 RUMAH SAKIT KHUSUS PARU-PARU PROPINSI SUMSEL

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		I.S	J.P	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
	I. TARIF RAWAT JALAN				
	Karcis harian :				
	- Pasien baru	1.000,-	3.000,-	4.000,-	- Biaya Pemeriksaan penunjang Diagnostik, tindakan medik dan terapi, serta pelayanan Rehabilitasi bagi pasien umum dibayar terpisah disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis kelas III.
	- Pasien lama		3.000,-	3.000,-	
	- Penggantian kartu hilang	1.500,-		1.500,-	- Tarif semua pemeriksaan/konseling dan tindakan rawat jalan pasien yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarif pemeriksaan/tindakan sejenis pasien rawat inap Kelas II.
	II. TARIF UGD				
	a. Karcis	1.000,-	0,-	1.000,-	
	b. Pemeriksaan dokter jaga		4.000,-	4.000,-	
	c. Konsultasi dokter spesialis		7.500,-	7.500,-	
	d. Tindakan perawat		3.500,-	3.500,-	
	III. TARIF RAWAT INAP				
	a. Kelas VIP	60.000,-	30.000,-	90.000,-	- Biaya perawatan pasien kelas III, II, I dan VIP tidak termasuk biaya obat-obatan.
	b. Kelas I	25.000,-	10.000,-	35.000,-	- Biaya pemeriksaan penunjang Diagnostik, tindakan medik dan terapi pelayanan rehabilitasi medik serta pemulangan jenazah, dibayar terpisah dari biaya akomodasi.
	c. Kelas II	20.000,-	5.000,-	25.000,-	
	d. Kelas III	7.500,-	2.500,-	10.000,-	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF Kelas VIP, I, II				BESARAN TARIF Kelas III				KETERANGAN
		J.S	J.P	JUMLAH	J.S	J.P	JUMLAH	JUMLAH		
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2									
	IV. TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG									
	A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM									
	a.1. KIMIA DARAH									
1.	Cholesterol	9.000,-	2.000,-	11.000,-	9.000,-	1.000,-	10.000,-			
2.	Urid Acid/Asam Urat	15.000,-	3.000,-	18.000,-	15.000,-	1.000,-	16.000,-			
3.	LDH	21.000,-	5.000,-	26.000,-	21.000,-	2.500,-	23.500,-			
4.	HBDH	21.000,-	5.000,-	26.000,-	21.000,-	2.500,-	23.500,-			
5.	CK-NAC	21.000,-	5.000,-	26.000,-	21.000,-	2.500,-	23.500,-			
6.	CK-MB	28.000,-	7.000,-	35.000,-	28.000,-	3.500,-	31.500,-			
7.	Total Lipit	6.000,-	1.500,-	7.500,-	6.000,-	500,-	6.500,-			
8.	Total Protein	6.000,-	1.500,-	7.500,-	6.000,-	500,-	6.500,-			
9.	Albumin	6.000,-	1.500,-	7.500,-	6.000,-	500,-	6.500,-			
10.	SGOT	10.000,-	2.000,-	12.000,-	10.000,-	1.000,-	11.000,-			
11.	SGPT	10.000,-	2.000,-	12.000,-	10.000,-	1.000,-	11.000,-			
12.	Alkali phosphatase	10.000,-	2.000,-	12.000,-	10.000,-	1.000,-	11.000,-			
13.	HDL Cholesterol	6.000,-	1.000,-	7.000,-	6.000,-	500,-	6.500,-			
14.	LDL Cholesterol	6.000,-	1.000,-	7.000,-	6.000,-	500,-	6.500,-			
15.	Glukose (BSS)	7.500,-	1.500,-	9.000,-	7.500,-	1.500,-	9.000,-			
16.	Glukose (BSN)	7.500,-	1.500,-	9.000,-	7.500,-	1.500,-	9.000,-			
17.	Glukose (BSPP)	7.500,-	1.500,-	9.000,-	7.500,-	1.500,-	9.000,-			
18.	Glukose stick	2.500,-	500,-	3.000,-	2.500,-	500,-	3.000,-			
19.	Triglyserid	12.000,-	3.000,-	15.000,-	12.000,-	1.500,-	13.500,-			
20.	Ureum	7.000,-	1.500,-	8.500,-	7.000,-	500,-	7.500,-			
21.	Creatinin	6.000,-	1.000,-	7.000,-	6.000,-	500,-	5.500,-			
22.	Gamma GT	12.000,-	3.000,-	15.000,-	12.000,-	1.500,-	13.500,-			
23.	Billirubin total	8.000,-	2.000,-	10.000,-	8.000,-	1.000,-	9.000,-			

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF Kelas VIP, I, II			BESARAN TARIF Kelas III			KETERANGAN
		J.S	J.P	JUMILAH	J.S	J.P	JUMILAH	
		3	4	5	6	7	8	
1	2						9	
	F. PEMERIKSAAN ELECTROMEDIC							
	a. Pemeriksaan EKG	17.000,-	5.000,-	22.000,-	17.000,-	2.500,-	19.500,-	
	b. Pemeriksaan UKG	17.000,-	5.000,-	22.000,-	17.000,-	2.500,-	19.500,-	
	c. Pemeriksaan USG	17.000,-	5.000,-	22.000,-	17.000,-	2.500,-	19.500,-	
	D. PENGGUNAAN AMBULANCE							
	a. Dalam kota						25.000,-	
	b. Luar kota						2.000,-/km	